

## SINOPSIS

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan” dan mengambil study kasus pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2009 tersebut muncul dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu karena ditutupnya UPTD Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan (UPTD PBP2H) Hargobinangun, Pakem, kemudian adanya pengalihan pasar hewan yang berada di Pakuncen karena dianggap tidak sesuai jika pasar hewan terletak ditengah kota dan keinginan dari pelaku pasar yang menginginkan adanya tempat yang lebih strategis dan administrasi yang jelas terhadap jalannya pasar. Dan rujukan analisis adalah relevansi kebijakan yang diterbitkan melalui surat keputusan Bupati dan realitas masyarakat kekinian terhadap kebutuhan fasilitas publik (pasar hewan Ambarketawang) khususnya per masyarakat Sleman sekitarnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dengan analisa kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study pustaka dan study lapangan melalui observasi dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan melalui interview yakni dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dalam rangka mencari data secara jelas dan valid.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan pasar hewan Ambarketawang dan rumah potong hewan (RPH) berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2009, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar hewan dan pemotongan hewan, penyelenggaraan transaksi hewan ternak, pemeriksaan kesehatan dan kebuntingan hewan ternak, penyelenggaraan pemotongan hewan, penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan produk hukum pemerintah yang harus dilaksanakan dan telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari kerja sama berbagai atau instansi yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun dalam realitasnya walaupun pemerintah telah menginstruksikan kebijakan dengan baik, namun demikian dalam prosesnya masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi oleh UPT pasar hewan Ambarketawang, dan salah satu permasalahan tersebut adalah pedagang yang berasal dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur seharusnya memiliki surat pengantar akan tetapi para pedagang ini tidak membawanya dan hal ini dapat menyulitkan dalam proses identifikasi hewan yang akan masuk dan yang keluar di pasar hewan Ambarketawang.

Pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 64 Tahun 2009 terhadap pembentukan pasar hewan Ambarketawang merupakan kebijakan yang bisa dikatakan sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya karena kebijakan tersebut adalah bagian dari proses percepatan pembangunan di wilayah Sleman dan sekitarnya hal lain yang masuk untuk menjadi pertimbangan selanjutnya adalah pembangunan disemua sektor untuk memperbaiki roda pemerintahan dan sistem ekonomi yang lebih baik dan tertata sesuai dengan cita-cita awal pembangunan pasar hewan Ambarketawang dan aturan ini dilaksanakan sejak beroperasinya pasar tersebut. Dengan segenap kemampuan dan profesionalisme kerja yang tinggi, pasar Ambarketawang kedepannya diharapkan lebih bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Sleman, dimana dengan berbagai potensi yang dimiliki, sumberdaya manusia yang sangat cukup serta strategi kemandirian yang dicanangkan oleh Pemerintah Sleman dianggap mampu mengantarkan pasar hewan Ambarketawang menjadi pasar hewan nomor satu di Indonesia.